

**5. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI BANTUAN PENGIRIMAN
PELATIH ANAK PUTUS SEKOLAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,- 2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah; 3. Foto copy KTP; 4. Foto copy Kartu-kartu Bantuan seperti : BPJS, JKS, KIN, RASTRA PKH dll; 5. Foto copy KK; 6. Foto warna calon penerima bantuan; 7. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

3.	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur;</p>	<p style="text-align: center;">DPMPTSP KABUPATEN ROKAN HILIR SILASTRI RV</p> <pre> graph TD 1[REGISTRASI] --> 2[AKTIVASI AKUN] 2 --> 3[PERMOHONAN] 3 --> 4[PROSES BACK OFFICE] 4 --> 5[PROSES DINAS TEKNIS] 5 --> 6[VERIFIKASI KASI] 6 --> 7[PERSETUJUAN KABID] 7 --> 8[PENONOMORAN] 8 --> 9[TANDA TANGAN] 9 --> 10[PROSES CETAK] 10 --> 11[PENGAMBILAN BERKAS] 11 --> 12[SELESAI] </pre> <p>The flowchart details the 12-step process:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. REGISTRASI (Registration): "Semua Tracking proses permohonan akan dikirim ke pemohon melalui whatsapp". 2. AKTIVASI AKUN (Account Activation): "SISTEM AKTIVASI AKUN PEMOHON DAN KIRIM NOTIFIKASI BAHWA ADA PERMOHONAN PADA WA". 3. PERMOHONAN (Application): "PERMOHONAN DILAKUKAN MELALUI SISTEM DAN DILAMAR DI OPD TEKNIS". 4. PROSES BACK OFFICE (Back Office Process): "KIRIM NOTIFIKASI BAHWA ADA PERMOHONAN PADA BACK OFFICE". 5. PROSES DINAS TEKNIS (Technical Department Process): "KIRIM NOTIFIKASI BAHWA ADA PERMOHONAN YANG DILAKUKAN DI OPD TEKNIS". 6. VERIFIKASI KASI (Case Verification): "KIRIM NOTIFIKASI BAHWA ADA PERMOHONAN YANG PERLU PERSETUJUAN KABID". 7. PERSETUJUAN KABID (Kabid Approval): "KIRIM NOTIFIKASI BAHWA ADA PERMOHONAN YANG SUDAH DISETUJU KABID DAN PERLU DIBERIKAN NOMOR". 8. PENONOMORAN (Non-numbering): "KIRIM NOTIFIKASI BAHWA ADA PERMOHONAN YANG PERLU DIJALANI TANGAN OLEH KEPALA DINAS". 9. TANDA TANGAN (Signature): "KIRIM NOTIFIKASI BAHWA ADA PERMOHONAN YANG SUDAH DIJALANI TANGAN OLEH KEPALA DINAS". 10. PROSES CETAK (Print Process): "KIRIM NOTIFIKASI BAHWA ADA PERMOHONAN YANG SUDAH DIJALANI TANGAN OLEH KEPALA DINAS". 11. PENGAMBILAN BERKAS (Berkas Collection): "KIRIM NOTIFIKASI BAHWA ADA PERMOHONAN YANG SUDAH SELESAI DAN SUDAH BISA DIAMBIL". 12. SELESAI (Completion): "KIRIM NOTIFIKASI BAHWA ADA PERMOHONAN YANG SUDAH SELESAI DAN SUDAH BISA DIAMBIL".
----	--	--

		perizinan kepada pemohon.
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya tarif	Rp. 0 (Nol Rupiah)
6.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatihan Anak Putus Sekolah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu; 2. Tempat Parkir; 3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 4. Ruang Menyusui dan Bermain Anak; 5. Mushola; 6. Kursi Roda; 7. Toilet; 8. Help Desk (Informasi); 9. Ruang Arsip; 10. Kotak Saran dan Pengaduan; 11. Komputer dan Printer; 12. Telepon dan Faksimile; 13. Mobil Operasional Survey Lapangan; 14. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi; 15. Sistem Antrian; 16. Survei Kepuasan Masyarakat berbasis Tablet; 17. Sistem Perizinan Online dan Tracking System; 18. Sms Gateway (Informasi dan Pengaduan); 19. Website dan E-Mail; 20. Internet (WiFi); 21. Ruang Server; 22. Kamera (CCTV); dan 23. Aplikasi Arsip Digital
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Kesehatan/Teknik/Hukum/Pemerintahan; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikasi Diklat PTSP
9.	Pengawasan internal	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 1. Tim Audit Internal.
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-Mail : Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id 3. Telepon : (0767) 23755 4. Sms Pengaduan : 0822 8762 4568; 5. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan 6. Pengaduan Online : dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 6 (enam) orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Terbaik Cepat Tuntas (TCT)

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keputusan Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP; dan 2. Sertifikat Izin dibubuh tanda tangan elektronik dan memiliki kode Barcode.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir SKM untuk diisi; b. Pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem komputerisasi; c. Analisa data dan evaluasi; dan d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi

Pada Tanggal : 18 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN
HILIR,



CICI SULASTRI, SKM, MSi
Pembina Tingkat 1
NIP.19780321 200212 2 002